



Kerangka Acuan Kegiatan
Gelar Wicara
Menyoal Transparansi dan Partisipasi Publik
dalam Implementasi Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia
Jakarta, 29 Mei 2024

Pendahuluan

Keterlibatan Indonesia dalam inisiasi global yang mendorong keterbukaan pemerintah telah berjalan lebih dari 13 tahun. Pada tahun 2011, Indonesia bersama dengan pemerintah Amerika Serikat, Norwegia, Meksiko, Brasil, Afrika Selatan, dan Filipina mendirikan *Open Government Partnership* (OGP) guna mengembangkan rencana aksi keterbukaan pemerintah bersama masyarakat sipil dalam mewujudkan pemerintah yang inklusif, responsif, dan akuntabel.¹ OGP merupakan kemitraan yang bersifat luas mencakup anggota di tingkat nasional dan lokal dengan model yang memastikan bahwa organisasi masyarakat sipil dapat berperan dan terlibat langsung dalam mengawasi pemerintahan sehingga gagasan pemerintahan terbuka yang responsif dan akuntabel dapat terwujud.²

Indonesia selaku negara anggota sekaligus pendiri OGP, membentuk *Open Government Indonesia* (OGI), platform kolaborasi organisasi masyarakat sipil dan pemerintah dalam menyusun ide dan aksi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis dengan mengedepankan nilai atau prinsip transparansi, partisipasi, inovasi, akuntabilitas, dan inklusif.³ Dua dari empat prinsip tersebut, yakni transparansi dan partisipasi merupakan aspek yang krusial dalam membuka gerbang keterbukaan. Terlebih deklarasi komitmen negara OGP juga telah mengatur kewajiban pemerintah dalam mengumpulkan dan menyimpan informasi sekaligus menjamin hak warga negara dalam mencari informasi tentang kegiatan pemerintah. Setiap negara anggota OGP diminta berkomitmen untuk mendorong peningkatan akses terhadap keterbukaan informasi di setiap level pemerintahan.⁴

Prinsip keterbukaan dan partisipasi publik perlu ditinjau bagaimana pelaksanaannya pada agenda dan kerja-kerja pemerintah selama ini, khususnya pada bidang yang strategis dan vital seperti sektor energi. Di sektor ini, pemerintah Indonesia berkomitmen melakukan transisi energi sebagai upaya memerangi perubahan iklim dan emisi karbon melalui peningkatan penggunaan energi bersih.

¹ OGI. Perjalanan OGI, <https://ogi.bappenas.go.id/perjalanan> diakses pada 16 Mei 2024

² OGP. Open Government Declaration. <https://www.opengovpartnership.org/about/approach/> diakses pada 16 Mei 2024

³ OGI, *Op Cit*

⁴ OGP. Open Government Declaration. <https://www.opengovpartnership.org/process/joining-ogp/open-government-declaration/> diakses pada 16 Mei 2024





Mengingat Indonesia telah lama dikenal sebagai negara penghasil sumber daya ekstraktif minyak dan gas bumi (migas) dan batubara, yang menjadi energi primer pembangkit listrik dalam negeri, namun berdampak buruk terhadap iklim dan peningkatan emisi gas rumah kaca.

Sejak tahun 2016, Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2016 yang didalamnya menargetkan berbagai aksi dalam mengejar *net zero emission* di tahun 2060 sekaligus menjaga penurunan suhu bumi sebesar 1,5-2 derajat celcius. Agenda transisi energi lainnya diantaranya peluncuran program percepatan transisi energi pada sektor ketenagalistrikan dalam acara G20 di Bali. Pada 16 November 2022, pemerintah Indonesia dengan *International Partner Group* (IPG) yang terdiri dari negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, Denmark, Kanada, Uni Eropa, dan sejumlah negara maju lainnya meluncurkan program kemitraan *Just Energy Transition Partnership* (JETP). IPG menjanjikan pendanaan untuk pelaksanaan percepatan transisi energi di Indonesia sebesar 20 miliar dolar AS.⁵

Transisi energi berkeadilan terbilang sebagai konsep dan program baru di Indonesia. Implementasinya perlu dikawal agar tidak terjebak dengan pola berulang dari praktik-praktik buruk keterbukaan sumber daya ekstraktif atau energi konvensional yang telah lama mendominasi. Misalnya, meskipun Indonesia sudah memiliki UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang seharusnya dapat memperkuat komitmen pemerintah dalam melakukan transparansi dan pelibatan partisipasi publik. Namun, dalam pelaksanaannya masyarakat masih harus berhadapan dengan multitafsir kebijakan serta tidak maksimalnya pemerintah dalam menyediakan pelayanan informasi publik secara memadai. Sering kali, masyarakat harus berhadapan dengan keterbatasan akses, terutama jika berkaitan dengan dokumen penting yang terkait dengan kontrak, perizinan, dan dampak lingkungan. Sebagaimana yang terjadi kendala keterbukaan informasi atas dokumen kontrak tambang, sehingga harus berujung pada gugatan sengketa informasi.

Di sektor transisi energi, kendala keterbukaan dan partisipasi juga telah dikeluhkan publik. Padahal konsep berkeadilan dalam transisi energi seharusnya menjadikan nilai partisipasi dan transparansi sebagai arahan dalam pelaksanaan program. Selama ini proses pembuatan kebijakan ataupun dokumen perencanaan yang terkait dengan sektor tersebut cenderung minim pelibatan publik dan kurang terbuka dalam proses pembahasannya. Hal tersebut dapat dilihat dari sering bermunculannya kritik dari berbagai kalangan terhadap proses maupun substansi dari dokumen yang dibuat oleh pemerintah ataupun rancangan UU dari parlemen, khususnya terkait isu transisi energi.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Energi Terbarukan (EBET) misalnya, banyak mendapatkan kritikan bahkan penolakan dari sejumlah kalangan. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi Bersih mempersoalkan adanya istilah energi baru dalam rancangan UU tersebut.⁶ Frasa “energi baru” berpotensi berpotensi mengaburkan pengarusutamaan energi terbarukan dalam RUU EBET karena masih berasal dari sumber energi fosil. Perdebatan lainnya yakni saat pemerintah

⁵ JETP Indonesia. (2023). Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP), hlm 1

⁶ CNN Indonesia. (September 23, 2023). Masih pakai fosil koalisi sipil tolak energi baru dalam RUU EBET.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230923020911-20-1002675/masih-pakai-fosil-koalisi-sipil-tolak-energi-baru-dalam-ruu-ebet>



melalui Dewan Energi Nasional (DEN) menurunkan target bauran energi terbarukan menjadi 17-19% di tahun 2025, padahal target sebelumnya sebesar 23%. Revisi ini tidak sejalan dengan target *net zero emission* pada tahun 2060.⁷

Selain itu, proses dan peluncuran dokumen perencanaan JETP terkait rencana investasi dan kebijakan juga mendapat catatan kritik pelaksanaan partisipasi publik. #BersihkanIndonesia yang merupakan gerakan masyarakat sipil mengkritik terlalu singkatnya waktu konsultasi publik dokumen tersebut serta dianggap melakukan konsultasi publik secara tidak bermakna. Sebab waktu yang diberikan oleh Sekretariat hanya waktu dua pekan, sementara dokumen berbahasa Indonesia baru diunggah oleh JETP tiga hari sebelum ditutupnya masukan. Padahal menurut gerakan tersebut dokumen tersebut merupakan dokumen penting yang berpotensi memiliki dampak serius bagi masyarakat luas.⁸

Minimnya transparansi dan partisipasi publik di sektor transisi energi sangat merugikan masyarakat khususnya di tingkat lokal yang bermukim dekat dari suatu proyek energi. Terlebih masyarakat di tingkat tapak rentan tertinggal dalam mengikuti perkembangan transisi energi karena berbagai keterbatasan seperti akses terhadap informasi dan teknologi ataupun pendidikan. Sementara dokumen-dokumen perencanaan terkait transisi energi memiliki konsep atau penggunaan bahasa dan istilah yang mungkin sulit dimengerti oleh masyarakat secara luas, terlebih di tingkat tapak. Hal ini dapat berisiko tidak siapnya masyarakat sekitar dalam menghadapi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari transisi.

Di dalam *OGP Guide* untuk *Climate and Environment* yang menaungi isu transisi energi, disebutkan bahwa menjamin akses universal terhadap energi yang berkelanjutan, dapat diandalkan, dan terjangkau merupakan hal yang sangat penting. Dengan meningkatkan pengawasan publik dan transparansi di sektor energi dapat membantu memastikan transisi ramah lingkungan yang lebih adil, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya praktik korupsi. Oleh karena itu, transisi energi dan pencapaian kebutuhan energi global harus didukung oleh transparansi, ketersediaan data, partisipasi, akuntabilitas, *co-creation*, dan tata kelola yang baik.

Dalam rangka meningkatkan komitmen nasional dan global terhadap pemerintah yang terbuka melalui implementasi OGP, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bekerjasama dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Sekretariat OGI menyelenggarakan gelar wicara sekaligus berpartisipasi dalam Open Government Week 2024 dengan tajuk **“Menyoal Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Implementasi Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia”**. Diharapkan melalui kegiatan ini pemerintah dapat merefleksikan sekaligus memperbaiki komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dengan mengedepankan pelaksanaan nilai transparansi dan partisipasi publik pada implementasi transisi energi yang berkeadilan di Indonesia.

⁷ Rena Laila Wuri. (Januari 19,2024). Pemerintah Revisi Target Bauran EBT, Anggota DPR: Terlalu Pesimistis <https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/energi-baru/65aa6a6ecc787d/pemerintah-revisi-target-bauran-ebt-anggota-dpr-terlalu-pesimistisi>

⁸ Prohealth. (November 22, 2023). Polemik JETP: Konsultasi Terlalu Singkat, Partisipasi Publik Diragukan. <https://prohealth.id/polemik-jetp-konsultasi-terlalu-singkat-partisipasi-publik-diragukan/>

Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 29 Mei 2024

Pukul : 09.00 - 12.00 WIB

Tempat : Pullman Jakarta, Jl. MH Thamrin No. 59, Jakarta Pusat

Susunan Acara

Waktu	Agenda	Narasumber	Durasi
09.00 - 09.15	Registrasi		15 menit
09.15 - 09.20	<i>Safeguarding and Complain Handling Mechanism</i>	PWYP Indonesia	5 menit
09.20 - 09.30	Sambutan Acara	Koordinator PWYP Indonesia	10 menit
Sesi Diskusi			
Moderator: Robby Irfany Maqoma, Environment Editor – The Conversation Indonesia			
09.30 - 09.45	Bagaimana Prinsip Transparansi dan Partisipasi Publik diimplementasikan dalam Program Transisi Energi di Indonesia	Rachmat Kaimuddin, Ketua Tim Pelaksana Satgas Transisi Energi Nasional (<i>dalam konfirmasi</i>)	15 menit
09.45 - 10.00	Problematika Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Perencanaan Kebijakan Transisi Energi di Indonesia	Syahrani, Peneliti ICEL	15 menit
10.00 - 10.15	Praktik Baik Partisipasi Komunitas dalam Transisi Energi	Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS) - NTT	15 menit
10.15 - 10.30	Memperkuat Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Transisi Energi Berkeadilan melalui OGP	PWYP Indonesia	15 menit
10.30 - 11.45	Sesi Tanya Jawab		
11.45 - 12.00	Penutup		



Daftar Undangan

KEMENTERIAN DAN LEMBAGA NEGARA/PEMERINTAH

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

1. Kedeputian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi
2. Kedeputian Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
3. Kedeputian Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
4. Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

5. Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Kementerian Dalam Negeri

6. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
7. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
9. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
10. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
11. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
12. Sekretariat EITI Indonesia/PUSDATIN
13. Sekretariat JETP

Kementerian Keuangan

14. Badan Kebijakan Fiskal
15. Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Resiko

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

16. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

17. Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
18. Sekretariat OGI

Dewan Energi Nasional

19. Sekretariat Jenderal

ASOSIASI/BUMN

20. Mining Industry Indonesia (MIND ID)
21. PT Pertamina
22. PT Perusahaan Listrik Negara



23. PT Sarana Multi Infrastruktur
24. Asosiasi Energi Surya Indonesia
25. Asosiasi Panas Bumi Indonesia
26. Indonesia Mining Association
27. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia

LEMBAGA NON PEMERINTAH

28. 350 org
29. Asean Center for Energy (ACE)
30. Asean Disability Forum
31. Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER)
32. Auriga Nusantara
33. Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK)
34. Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
35. Fatayat NU
36. Enter Nusantara
37. Greenpeace Indonesia
38. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
39. Indonesian Parliamentary Center (IPC)
40. Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID)
41. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
42. Institute for Essential Services Reform (IESR)
43. Institute for National and Democracy Studies (INDIES)
44. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
45. Kalyanamitra
46. Kapal Perempuan
47. Koaksi Indonesia
48. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
49. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik
50. Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) 'Aisyiyah
51. Perempuan AMAN
52. Perempuan MAHARDIKA
53. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)
54. Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)
55. Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)
56. Solidaritas Perempuan
57. Transparency International Indonesia (TII)
58. The Habibie Center
59. The Prakarsa
60. The SMERU Research Institute
61. Trend Asia



62. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
63. Woman In Mining & Energy (WIME)
64. World Resources Institute (WRI) Indonesia
65. Yayasan Indonesia CeraH
66. Yayasan Penabulu
67. Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS)
68. Yayasan Rumah Energi
69. Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Humanis)
70. Oxfam di Indonesia

Penutup

Demikian kerangka acuan kegiatan ini kami susun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat menghubungi Sdri. Wicitra di nomor 0812-8144-5260 atau email: wicitra@pwypindonesia.org. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

